



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 47 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI UANG LEGES
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemberian/penerbitan surat-surat atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat, dipandang perlu menetapkan Retribusi Uang Leges sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
UANG LEGES.**

BAB



BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Uang Leges adalah uang yang dipungut sehubungan dengan Pemberian Surat-surat atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah.


BAB II**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Uang Leges dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian/penerbitan surat-surat atau jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan terhadap pemberian/penerbitan :

- a. Keputusan Bupati tentang Perizinan;
- b. Surat Keterangan / Rekomendasi;
- c. Pengesahan / Legalisasi;
- d. Akte Jual Beli;

e. Surat 

- e. Surat Perjanjian (Kontrak, Borongan, Surat Perintah Kerja) dan sebagainya;
 - f. Kutipan Kohir atau Daftar Pajak bagi ketetapan;
 - g. Kartu Pengenal untuk mengumpulkan uang;
 - h. Pendaftaran Perjanjian Kerja;
 - i. Surat Pelaporan Kelahiran, Pelaporan Kematian, Pelaporan Pengakuan/ Pengangkatan Anak;
 - j. Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pada setiap pemberian/penerbitan surat-surat atau jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS DAN BESARNYA RETRIBUSI UANG LEGES

Pasal 4

- I. Setiap Surat Keputusan tentang Izin :
 - 1. Kutipan Surat Keputusan tentang Izin Undang-undang Gangguan :
 - a. Perusahaan Kecil yang tidak menggunakan Mesin sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Perusahaan yang menggunakan Mesin :
 - 1 s/d 15 PK sebesar Rp. 15.000,-
 - 16 s/d 50 PK sebesar Rp. 70.000,-
 - 50 PK keatas ditambah sebesar Rp. 500/PK
 - 2. Kutipan Surat Izin Tempat Usaha (SITU, SIUP dan TDP) :
 - a. Bentuk Badan Hukum sebesar Rp. 12.500,-
 - b. Badan Usaha Perseorangan Menengah sebesar Rp. 5.000,-
 - c. Pedagang Kecil Golongan Ekonomi Lemah sebesar Rp. 2.500,-
 - 3. Kutipan Surat Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 10.000,-
 - 4. Turunan Surat Keputusan tentang Pembebasan/Keringanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebesar ... Rp. 1.000,-

5. Surat Keputusan tentang Pencatatan Kelahiran
sebesar Rp. 1.000,-
6. Kutipan Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan :
- a. Berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum
sebesar..... Rp. 15.000,-
- b. Tidak Berbadan Hukum (Perorangan)
sebesar Rp. 10.000,-
7. Kutipan Surat Keputusan Izin Usaha Penggilingan Padi :
- a. Penggilingan Padi Besar (PPB) sebesar Rp. 7.500,-
- b. Rice Milling Unit (RMU) sebesar Rp. 5.000,-
- c. Perusahaan Penggilingan Kecil (PPK)
sebesar Rp. 2.500,-
8. Kutipan Surat Keputusan Izin Reklame :
- a. Reklame Rokok sebesar..... Rp. 10.000,-
- b. Reklame Lainnya sebesar Rp. 5.000,-
9. Setiap Pengeluaran Izin Angkutan Insidental :
- a. Dalam Daerah sebesar Rp. 3.000,-
- b. Keluar Daerah sebesar Rp. 5.000,-
10. Kutipan Surat Keputusan Izin Penangkapan Ikan :
- a. Pukat Ranga (Persosen) sebesar Rp. 5.000,-
- b. Kapal Motor Pancing/Jaring sebesar Rp. 3.000,-
- c. Motor Tempel sebesar..... Rp. 1.000,-
11. Kutipan Surat Keputusan tentang Izin Tenaga Kerja Lokal
sebesar Rp. 10.000,-
12. Kutipan Surat Keputusan tentang Izin Lainnya
sebesar Rp. 2.500,-
- II. Setiap Surat Keterangan/Rekomendasi :
1. Surat Keterangan Fiskal sebesar Rp. 5.000,-
2. Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Berkelakuan
Baik, Surat Keterangan Pindah dan sebagainya
sebesar Rp. 1.000,-
3. Surat Rp.

3. Surat Keterangan tentang Keberadaan Orang Asing
diperusahaan dengan maksud tidak bekerja
sebesar Rp. 50.000,-
 4. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh :
 - a. Dinas/Instansi sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Bupati Kepala Daerah sebesar Rp. 10.000,-
 5. Rekomendasi untuk mendapatkan Kredit Bank :
 - a. Nilai diatas Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 20.000,-
 - b. Nilai Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
sebesar Rp. 17.500,-
 - c. Nilai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
sebesar Rp. 12.500,-
 - d. Nilai Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
sebesar Rp. 10.000,-
 - e. Nilai Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
sebesar Rp. 7.500,-
 - f. Nilai Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
sebesar Rp. 5.500,-
 - g. Nilai s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 2.500,-
 6. Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing/Warga
Negara Asing/Pendataan sebesar Rp. 100.000,-
 7. Rekomendasi untuk Adopsi/Pengangkutan Anak
sebesar Rp. 25.000,-
 8. Rekomendasi untuk Prakuifikasi Perusahaan
sebesar Rp. 5.000,-
- III. Setiap Pengesahan / Legalisasi :
1. Pengesahan Rencana bagi Proyek-proyek yang diminta oleh Pihak
Ketiga, besarnya uang Leges 1 o/oo (satu permil) dari nilai Proyek.
 2. Pengesahan salinan/fotocopy Surat-surat per rangkap/per
eksemplar oleh:
 - a. Dinas/Instansi sebesar Rp. 500,-
 - b. Bupati Kepala Daerah sebesar Rp. 1.000,-

3. Pengesahan Gambar-gambar yang diperlukan sebagai permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 7.500,-
4. Pengesahan Laik Jalan sebesar Rp. 3.000,-
5. Pengesahan Halaman Buku Uji sebesar Rp. 3.000,-
6. Legalisasi Fotocopy SITU, SIUP Salinan / Petikan resmi TDP dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebesar Rp. 2.500,-
- IV. Setiap Akte Pemindehan Hak Atas Tanah :
1. Nilai diatas Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 30.000,-
2. Nilai Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
sebesar Rp. 25.000,-
3. Nilai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
sebesar Rp. 20.000,-
4. Nilai Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
sebesar Rp. 15.000,-
5. Nilai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
sebesar Rp. 75.000,-
6. Nilai Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
sebesar Rp. 5.000,-
7. Nilai s/d Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 2.500,-
- V. Setiap Surat Perjanjian (Kontrak Borongan, Surat Perintah Kerja) dan sebagainya dengan Perusahaan / Rekanan :
1. Rekanan Golongan A sebesar Rp. 25.000,-
2. Rekanan Golongan B sebesar Rp. 20.000,-
3. Rekanan Golongan C1 sebesar Rp. 15.000,-
4. Rekanan Golongan C2 sebesar Rp. 10.000,-
5. Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (GEL)
sebesar Rp. 5.000,-
- VI. Setiap Kutipan Kohir atau Daftar Pajak Bagi
Ketetapan Rp. 500,-
- VII. Setiap Kartu Pengenal untuk mengumpulkan Uang
sebesar Rp. 5.000,-

VIII. Setiap 

VIII. Setiap Pendaftaran Perjanjian Kerja :

1. Jangka waktu 1 Tahun s/d 2 Tahun sebesar Rp. 10.000,-
2. Jangka waktu 6 Bulan s/d 1 Tahun sebesar Rp. 5.000,-
3. Jangka waktu 1 Bulan s/d 6 Bulan sebesar Rp. 2.500,-

IX. Setiap Surat Pelaporan Kelahiran, Pelaporan Kematian, Pelaporan Perceraian dan Pelaporan Pengakuan/

Pengangkatan Anak sebesar Rp. 2.000,-

X. Setiap Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Rp. 2.500,-

Pasal 5

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi Uang Leges sebagaimana tersebut pada Pasal 4, di atur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Apabila Uang Leges yang terhutang tidak dapat dihitung sebelumnya dengan tepat, maka yang berkepentingan harus membayar uang sejumlah yang ditentukan Bupati Kepala Daerah untuk diperhitungkan kemudian.

Pasal 7

Yang tidak dikenakan pungutan Uang Leges adalah :

1. Surat-surat dan Jasa-jasa yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat Kepala Wilayah setempat.
2. Surat-surat dan Jasa-jasa kepada Jawatan / Instansi yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang, Peraturan dan atas Permintaan.
3. Pemberian Surat-surat tagihan.
4. Surat-surat dan Jasa-jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pegawai Daerah.
5. Surat-surat tanda piutang Daerah.
6. Surat-surat yang Pungutan Retribusinya sudah ditetapkan secara khusus (Co toh : Surat Jual Beli Hewan).

BAB IV**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI UANG LEGES****Pasal 8**

- (1) Uang Leges harus dibayar secara tunai pada waktu permintaan Surat-surat atau Jasa-jasa kepada Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada setiap surat yang telah dibayar Retribusi Uang Leges dilekatkan Materai Leges sesuai dengan jumlah Uang Leges yang dikenakan dan dibubuhi stempel Daerah sebagai tanda bahwa Materai Leges tersebut telah dipakai.
- (3) Bentuk dan warna Materai Leges ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas Pendapatan untuk Mengkoordinir Persediaan Materai Leges sesuai dengan kebutuhan untuk setiap tahun anggaran.

BAB V**PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN****Pasal 10**

Terhadap semua surat yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Uang Leges, tetapi tidak ditempel Meterai Leges atau penempelan Materai Leges yang kurang atau tidak cukup, maka surat tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pejabat yang melalaikannya akan melakukan pengusutan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah.
- (2) Petugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang meneliti semua arsip surat-surat dan agenda surat-surat yang berhubungan dengan Uang Leges.

BAB VI**KETENTUAN PIDANA****Pasal 12**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VII**PENYIDIKAN****Pasal 13**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dapat juga dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H
BUPATI BIREUEN,
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 52

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 47 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri baik dalam pemerintahan maupun pembangunan, sehingga untuk dapat mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan sistem desentralisasi dan dengan berorientasi untuk memudahkan dan mensejahterakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan baik pemberian perizinan maupun jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban pelayanan administrasi penerbitan perizinan, dipandang perlu menetapkan Retribusi Uang Leges.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Uang Leges, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.